



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 50/403.412.04/2019

T E N T A N G

PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN, ADAT,
KEBUDAYAAN, DAN KEAGAMAAN (HUT RI, HARI RAYA KEAGAMAAN DLL)
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2019

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll) maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat, kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, hari raya keagamaan dll);
 - b. Tim Pelaksana Kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat, kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, hari raya keagamaan dll) bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - c. Tim Pelaksana Kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat, kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, hari raya keagamaan dll) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitia Kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat, kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, hari raya keagamaan dll);
- Mengingat
- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat, kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, hari raya keagamaan dll) sesuai dengan lampiran I;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Tempat : Karangsono
Tanggal : 02-01-2019
DESA KARANGSONO



[Handwritten Signature]
JATI JATMIKO

Lampiran 1 : Tim Pelaksana Kegiatan
penyelenggaraan festival
kesenian, adat, kebudayaan,
dan keagamaan (HUT RI,
hari raya keagamaan dll)
Nomor : 400/50/403.412.04/2019
Tanggal : 02-01-2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Wahyu Eko E	Ketua	Kasi Pelayanan
2	Setu W	Sekretaris	Kaur Perencanaan
3	Sujiono	Anggota	Kamituwo I

gsono, 02 -01- 2019
esa Karangsono

TIMIKO